



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

YEHESKIEL RAFAEL MESAK, lahir di Kupang, tanggal 11 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di RT 10, RW 03, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, sebagai Penggugat I;

NENA BAITANU, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, tanggal 20 Desember 1991 bertempat tinggal di : RT 13 , RW 05 ,Kelurahan Naimata ,Kecamatan Maulafa, sebagai Penggugat II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg, tertanggal 9 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg, tertanggal 9 Agustus 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 NOVEMBER 2023 sesuai dengan Akta perkawinan nomor 5371-KW-07022024-0005 tertanggal 07 Februari 2024
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan kedua anak bernama :
 1. DENAYA GRANETTA GRIZELLE lahir di kupang, 03 Juli 2020 berdasarkan surat keterangan lahir nomor 5371-LT-05042023-0031
 2. AZIEL GALATIO FRANS lahir di kupang, 16 Agustus 2022 berdasarkan surat keterangan lahir nomor 5371-LT-05042023-0032
3. Bahwa untuk mengurus surat - surat administrasi anak – anak tersebut diatas para pemohon haruslah Mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan ini di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama :
 - 1.) DENAYA GRANETTA GRIZELLE lahir di kupang, 03 Juli 2020
 - 2.) AZIEL GALATIO FRANS lahir di kupang, 16 Agustus 2022diluar perkawinan yang sah
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371011101870002, atas nama Yeheskiel Rafael Mesakh, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371026012910004, atas nama Nena Baitanu, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-07022024-0005, tanggal 7 Februari 2024, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-05042023-0031, tanggal 11 April 2023, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-05042023-0032, tanggal 13 April 2023, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi **Semuel Cornelis Eoh Ndolu**
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Pengesahan Anak; DENAYA GRANETTA GRIZELLE, dan AZIEL GALATIO FRANS.
- Bahwa hubungan antara YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU adalah suami-istri.
- Bahwa YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU menikah pada tanggal 10 November 2024.
- Bahwa YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU menikah dengan tata cara agama Kristen.
- Bahwa saksi hadir pada saat YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU menikah.
- Bahwa setahu saksi, pernikahan antara YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU sudah dicatatkan di catatan sipil.
- Bahwa sebelum menikah sah secara hukum dan agama, YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - DENAYA GRANETTA GRIZELLE lahir di Kupang, 03 Juli 2020 berdasarkan surat keterangan lahir nomor 5371-LT-05042023-0031.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o AZIEL GALATIO FRANS lahir di Kupang, 16 Agustus 2022 berdasarkan surat keterangan lahir nomor 5371-LT-05042023-0032.
- Bahwa saksi yakin dan percaya YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU merupakan orang tua biologis dari anak DENAYA GRANETTA GRIZELLE dan AZIEL GALATIO FRANS berdasarkan surat pengakuan anak.
- Bahwa para pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak ini ke pengadilan untuk mengurus surat-surat administrasi dari anak DENAYA GRANETTA GRIZELLE dan AZIEL GALATIO FRANS.
- Bahwa sejauh saya tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

- Saksi **DIDRIK WILIAMSON PAH:**
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Pengesahan Anak; DENAYA GRANETTA GRIZELLE, dan AZIEL GALATIO FRANS.
- Bahwa hubungan antara YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU adalah suami-istri.
- Bahwa YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU menikah pada tanggal 10 November 2024.
- Bahwa YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU menikah dengan tata cara agama Kristen.
- Bahwa saksi hadir pada saat YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU menikah.
- Bahwa sejauh saksi, pernikahan antara YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU sudah dicatatkan di catatan sipil.
- Bahwa sebelum menikah sah secara hukum dan agama, YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - o DENAYA GRANETTA GRIZELLE lahir di Kupang, 03 Juli 2020 berdasarkan surat keterangan lahir nomor 5371-LT-05042023-0031.
 - o AZIEL GALATIO FRANS lahir di Kupang, 16 Agustus 2022 berdasarkan surat keterangan lahir nomor 5371-LT-05042023-0032.
- Bahwa saksi yakin dan percaya YEHESKIEL RAFAEL MESAK dan NENA BAITANU merupakan orang tua biologis dari anak DENAYA GRANETTA GRIZELLE dan AZIEL GALATIO FRANS berdasarkan surat pengakuan anak.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak ini ke pengadilan untuk mengurus surat-surat administrasi dari anak DENAYA GRANETTA GRIZELLE dan AZIEL GALATIO FRANS.
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon ini.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak-anak Para Pemohon yang bernama DENAYA GRANETTA GRIZELLE lahir di kupang, 03 Juli 2020 AZIEL GALATIO FRANS lahir di kupang, 16 Agustus 2022, yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikata perkawinan sebagaimana diakui oleh Para Pemohon dan sekarang Para Pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi*

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P.1, dan P.2, maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Para pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang adalah berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari “peristiwa penting lainnya” yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sebagaimana juga telah tersebut dalam:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-05042023-0031, tanggal 11 April 2023, diberi tanda P.4
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-05042023-0032, tanggal 13 April 2023, diberi tanda P.5;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 10 November 2023 sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta perkawinan nomor 5371-KW-07022024-0005 tertanggal 07 Februari 2024, (bukti P.3), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*vide bukti*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6) maka Hakim meyakini bahwa benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang lahir diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya serta maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan oleh karenanya petitum ke-2 dikabulkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam penetapan ini tanpa merubah makna dan tujuan dari padanya;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan oleh karenanya petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pengesahan ini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan pengesahan anak sebagaimana penetapan ini, dimana pula kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tidak merupakan pihak dalam permohonan ini yang sifatnya sepihak sehingga tidak dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan penetapan ini, maka tidak beralasan petitum tersebut dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak-anak para pemohon yang bernama DENAYA GRANETTA GRIZELLE lahir di kupang, 03 Juli 2020 dan AZIEL GALATIO FRANS lahir di kupang, 16 Agustus 2022, adalah anak-anak sah dari Para Pemohon yang lahir diluar Perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Kpg, tanggal 9 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Selsily D. Rizal, S.H.

Hakim,

Ttd.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK Perdata	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00;
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).